

MODEL ADAPTASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMIDITI PERTANIAN PADA BMT DENGAN MENGGUNAKAN AKAD SALAM

Indah Rahma Sari¹

Melati Fadla²

Adinda Ayu Intan Cempakasari³

^{1,2,3} INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Email: indahrahmaipb@gmail.com, melatifadlaipb@gmail.com, adindaayuiipb@gmail.com

Abstract

The adaptation of futures contract model is the result of the adjustment of futures contract transactions conducted in the futures market --the Jakarta Futures Exchange (JFX). Moreover, the application of this scheme is using one of the form of *akad* (contract) in Islamic law that complies to the field of agriculture business, namely: *Akad Salam*. In practice, this model is expected to reach small-scale farmers in Indonesia who have problems in the availability of capital and access to markets (consumers). This condition needs solution to overcome the problems of both capital and market facing horticultural farmers. One of the financial institutions that reach out to the farming community is Baitul Maal Wattamwil (BMT). This paper uses qualitative descriptive approach based on the study of literature or secondary data and subjective intuitive. After using both approaches, the futures contract adaptation model is equipped with a SWOT analysis. It aims to review models through four different sides. The finding of this research is the diversification of contract of *salam* is needed to overcome the problem of farmers in order to fulfill their needs of financing and the problem of market penetration. It is expected that the implementation of *salam* contract with modification will give opportunity to the farmers in hedging their risk, and access the capital as well as expand their market.

Keywords: *Petani, Perdagangan Berjangka, BMT, Syariah*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Agraris dengan luas lahan sawah sebesar 8.112.103 hektar (BPS, 2013). Indonesia pernah mencapai swasembada pangan pada tahun 1984. Saat itu Indonesia mampu menyediakan dan memenuhi kebutuhan beras tanpa mengimpor dari negara lain bahkan mampu mengekspornya ke luar negeri. Tidak hanya beras, tanah subur yang dimiliki Indonesia mampu menumbuhkan beragam komoditas pangan dengan mudah seperti sayur-mayur dan buah-buahan. Sayangnya, sektor yang disebut dengan hortikultura ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Saat ini banyak permasalahan di sektor hortikultura Indonesia yang belum mendapat perhatian secara khusus dari pemerintah di antaranya masalah infrastruktur yang kurang baik, lahan yang sedikit, kurangnya penyokong dana untuk petani, kemampuan sumber daya manusia dalam bidang pertanian yang minim, serta iklim usaha yang tidak dapat diprediksi.

Indonesia merupakan negara subur dengan lahan pertanian yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun pada realitanya, beberapa komoditas pertanian Indonesia dalam sektor hortikultura masih mengimpor dari negara tetangga, salah satunya yaitu negara China. Luas area tanaman sayuran Indonesia hanya seluas 40 m² per kapita. Angka ini jauh tertinggal dari negara Cina yang memiliki luas 200 m² per kapita dan negara Thailand yang memiliki luas 100 m² per kapita.

Menurut Hasan Johnny Widjaja, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Sayur dan Buah Indonesia (AESBI), beberapa produk hortikultura yang memiliki peminat besar di pasar Indonesia diantaranya; Jeruk Mandarin, Pir Xiangli, Apel Fuji, Wortel, Durian, Mangga, Lengkeng, Bawang Putih, Bawang Merah, hingga Cabai. Komoditas tersebut bahkan memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan tahun 2014, baik dari segi volume maupun nilai impor buah dan sayuran terlihat masih mengalami kenaikan. Dari segi volume, impor produk hortikultura naik sekitar 9% menjadi 1,31 Juta ton dibandingkan dengan tahun 2013. Dari segi nilai, impor produk hortikultura juga naik sekitar 9% menjadi US\$ 1,42 Miliar dibandingkan dengan tahun 2013. Dalam kegiatan ekspor hingga akhir 2014, Indonesia masih mengandalkan ekspor; manggis, mangga arumanis, mangga gedong gincu, salak, nanas dalam bentuk kalengan, dan pisang cavendish.

Saat ini dibutuhkan sebuah solusi yang mampu mengatasi permasalahan baik modal dan pasar yang dihadapi oleh para petani hortikultura. Salah satu lembaga keuangan yang menjangkau masyarakat

Tersedia online : <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>

pertanian adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Salah satu fungsi BMT sebagai *Baitulmaal* (rumah harta). sejak zaman Rasulullah SAW, Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini telah ada dan berfungsi sebagai pihak (*al-jihat*) yang bertugas menangani setiap harta benda kaum Muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Namun seiring berjalannya waktu, kompleksitas permasalahan dan kebutuhan umat manusia dalam bidang perekonomian terus berkembang. Hal ini yang menyebabkan fungsi BMT terus berkembang.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (LKMS-BMT) adalah sebuah lembaga yang beroperasi dalam bentuk simpan pinjam berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di dalam BMT terbagi dalam dua sisi kegiatan, yaitu: Baitul Tamwil yang menempatkan pengembangan kegiatan-kegiatan investasi dan produktif dengan sarana atau usaha ekonomi yang dalam pelaksanaannya bertugas untuk saling mendukung dalam perkembangan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat. Pada Oktober 2015, jumlah BMT yang berhasil dikonsolidasi berbadan hukum koperasi sebanyak 561 BMT dengan aset Rp 11,9 Triliun dan anggota 2.694.013 orang, yang tersebar di seluruh Indonesia. Prinsip LKMS-BMT sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat kecil yaitu, mampu memberikan pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat seperti; Pembiayaan menggunakan Akad *Salam*.

Menurut riset yang dilakukan oleh Widiana dan Arna Asna Annisa mengenai “Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad *Salam* pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, menyampaikan bahwa pembiayaan menggunakan akad *salam* ini memberikan keuntungan terutama bagi pihak petani. Keuntungan tersebut diperoleh petani karena dalam penggunaan akad *salam* terdapat pembayaran di muka yang akan sangat membantu petani dalam membiayai kebutuhan petani dalam memproduksi barang pertanian. Sehingga, petani memiliki kesempatan dan dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksinya supaya dapat memperoleh hasil pertanian dalam jumlah yang lebih banyak.

Namun realitanya, akad *salam* ternyata jarang digunakan oleh BMT. Hal ini terbukti dengan ditemukannya data pada Perbankan Syariah tahun 2013 (Bank Indonesia 2013), data tersebut menunjukkan pembiayaan dengan menggunakan akad *salam* sebesar 0%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya risiko yang lebih besar dari akad *salam* dibandingkan dengan akad lain, sehingga penggunaan akad *salam* yang identik dengan pertanian dengan kemungkinan mengalami gagal panen tentulah menjadi risiko yang besar. Kondisi tersebut menjadi sangat memprihatikan, karena lembaga keuangan yang diharapkan mampu menjangkau masyarakat justru tidak memiliki produk pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan pada temuan riset tersebut, maka riset ini ditujukan untuk mengembangkan termuan pada riset Widiana dan Arna Asna Annisa (2) yakni menelaah aspek penerapan akad *salam* dengan modifikasi adaptasi dari kontrak berjangka komoditas, dimana kajian ini bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan analisis SWOT sebagai alat analisisnya.

TINJAUAN LITERATUR

Akad *Salam*

Akad *salam* secara bahasa menurut penduduk Irak berasal dari istilah *salaf*, yang memiliki makna: menyegerakan modal dan mengemudikan barang. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa *salam*, adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu dimana pembayaran dilakukan secara tunai di *majelis* akad. Adapun Ulama Malikiyah menyatakan *salam*, merupakan akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, Akad *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual, dengan ketentuan bahwa spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.

Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan Kontrak Berjangka Komoditi (PBK) atau *Community Futures Trading* (CFT) adalah suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu komoditi atau *asset* yang dapat dijadikan sebagai subjek kontrak dengan spesifikasi yang jelas berkaitan dengan: jumlah, jenis, mutu tertentu untuk penyerahan

atau penyelesaian pada waktu tertentu di kemudian hari dengan harga yang telah disepakati di suatu bursa berjangka.

Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki dua fungsi yakni, fungsi lindung nilai dan fungsi investasi. Fungsi lindung nilai, berarti bahwa transaksi ini dapat digunakan oleh dunia usaha sebagai media untuk melakukan lindung nilai yang sangat efektif untuk menunjang kemantapan strategi manajemen perusahaan dari pengaruh timbulnya resiko yang disebabkan oleh fluktuasi atau *volatilitas* harga. Sementara, fungsi investasi berarti bahwa transaksi ini merupakan investasi alternatif bagi para pihak yang berusaha menanamkan modalnya di bursa berjangka (Wijaya, 2002:1).

Indonesia telah mengatur kontrak berjangka untuk komoditi dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pada pasal 1 ayat (1) telah dijelaskan bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Selanjutnya pada pasal (2) dijelaskan mengenai pengertian komoditi yaitu barang dagangan yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Sedangkan bursa berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.

Bursa Berjangka Komoditi

Bursa berjangka adalah tempat atau fasilitas yang memperjualbelikan kontrak atas sejumlah komoditi atau instrumen keuangan dengan harga tertentu yang penyerahan barangnya disepakati akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Kontrak itu dibuat diantara pihak-pihak yang saling tidak tahu lawan transaksinya. Kontrak adalah mengikat pada saat terjadinya kesepakatan antara pembeli dan penjual meskipun mereka saling tidak tahu lawan transaksinya. Tidak ada pasar sekunder untuk kontrak dalam perdagangan berjangka. Semua kontrak adalah kontrak primer dan setiap kontrak (dengan subjek kontrak tertentu) yang terjadi (dibuka) harus didaftarkan pada otoritas bursa setempat, jadi kontrak diciptakan di bursa.

Lembaga Kliring Berjangka

Untuk menjamin *performance* atau dipenuhinya Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa, tersedia sesuatu lembaga penjamin yang disebut Lembaga Kliring Berjangka. Lembaga ini dapat merupakan bagian dari Bursa atau terpisah dari bursanya sebagai organisasi tersendiri. Lembaga Kliring Berjangka akan menjamin seluruh transaksi Kontrak Berjangka yang terjadi di bursa, yang setelah melalui proses kliring didaftarkan oleh anggota Bursa berstatus Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Daerah. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan dijelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah. Sumber dari Dana Perimbangan terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, misalnya dana bagi hasil pajak (DBHP) dan dana bagi hasil bukan pajak (DBHBP).
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.


Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki dua istilah yakni, Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Secara harfiah, Baitul Maal memiliki arti rumah dana sementara, Baitul Tamwil memiliki arti rumah usaha (Ridwan 2004:126). Menurut Ridwan, Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentasyarufkan* dan sosial (nirlaba). Adapun Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Sehingga Baitul Maal Wat Tamwil merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial (Sholahuddin 2006:75).

Menurut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, Baitul Maal Wat Tamwil adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dibawah dan menengah berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya memiliki peran untuk mengumpulkan dana tetapi juga berperan dalam memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tabel 3.1
Metode Penelitian



Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni, berdasarkan kajian kepustakaan atau data sekunder dan intuitif subjektif. Pendekatan ini bertujuan untuk melakukan komparasi yang objektif terhadap literatur dan penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan model adaptasi kontrak berjangka sebagai strategi untuk mengoptimalkan fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yang dalam hal ini secara khusus ditujukan kepada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Penulis juga menggunakan pendekatan intuitif subjektif. Menurut Ghofar (1999) dalam Muflin dan Fariz (2015), Intuitif Subjektif merupakan perlakuan pendapat penulis dalam permasalahan yang sedang

dibahas. Setelah menggunakan kedua pendekatan tersebut, model adaptasi kontak berjangka dilengkapi dengan analisis SWOT. Hal tersebut bertujuan untuk meninjau model melalui empat sisi yang berbeda (Rais, 2009).

Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah instrumen perencanaan strategis yang klasik dimana dengan menggunakan kerangka kerja ini, analisis kekuatan dan kelemahan model (internal) akan terlihat. Selain itu, kesempatan dan ancaman dari luar model (eksternal) juga dapat diperbandingkan. Instrumen ini merupakan salah satu cara sederhana yang terbaik dalam memperkirakan kelayakan suatu model dari permasalahan yang dapat ditimbulkan. Hal ini dapat membantu para perencana bisnis untuk menunjukkan hal-hal yang dapat dicapai dan memberikan informasi mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan melalui model yang akan dijabarkan oleh penulis. Secara garis besar, penjelasan empat komponen dalam Analisis SWOT adalah sebagai berikut:

1. *S: Strengths*, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini.
2. *W: Weaknesses*, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini.
3. *O: Opportunities*, adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan.
4. *T: Threats*, adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan.

ANALISIS DAN DISKUSI

Model Adaptasi Kontrak Berjangka untuk Petani Skala Kecil

Kontrak Berjangka merupakan kontrak yang standar di mana jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Karena bentuknya yang standar itu, maka yang di "negoisasi"kan hanya harganya saja. *Performance* atau terpenuhinya Kontrak Berjangka sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak dijamin oleh suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Kliring Berjangka. Kontrak Berjangka diperdagangkan sebagai komoditas di pasar yang bernama bursa berjangka. Berdasarkan Undang-undang No.32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

Ada dua manfaat utama dari penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, yaitu; sebagai sarana pengelolaan resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung-nilai atau *hedging*, dan sarana pembentukan harga (*price discovery*). Pada dasarnya, harga komoditi primer sering berfluktuasi karena ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit dikuasai seperti kelainan musim, bencana alam, dan lain-lain. Mekanisme lindung-nilai menggunakan kontrak berjangka memberikan kesempatan mereka untuk dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (risiko) yang diakibatkan gejolak harga tersebut. Pemanfaatan kontrak berjangka menjadikan produsen dapat menjual komoditi yang baru dan mereka dapat memperoleh hasil panen dalam waktu beberapa bulan kemudian, dengan harga yang telah disepakati sekarang (sebelum panen). Dengan demikian, mereka dapat memperoleh jaminan harga sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan atau penurunan harga jual di pasar tunai.

Manfaat yang sama juga dapat diperoleh pihak lain seperti eksportir yang harus melakukan pembelian komoditi di masa yang akan datang, pada saat harus memenuhi kontraknya dengan pembeli di luar negeri atau pengolah yang harus melakukan pembelian komoditi secara berkesinambungan. Manfaat selanjutnya adalah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar. harga yang terbentuk mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan. Hal ini dimungkinkan karena transaksi hanya dilakukan oleh dan atau melalui Anggota

Bursa, yang mewakili nasabah atau dirinya sendiri. Hal ini berarti bahwa diantara pihak pembeli dan pihak penjual dalam kontrak berjangka tidak saling kenal atau mengetahui secara langsung. Harga yang terjadi di Bursa umumnya dijadikan sebagai harga acuan (*reference price*) oleh dunia usaha, termasuk petani dan produsen atau pengusaha kecil untuk melakukan transaksi di Pasar Fisik.

Komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa, meliputi; komoditi pertanian, kehutanan, pertambangan, industri hulu, produk finansial serta jasa. Setiap komoditi yang kontraknya diperdagangkan di Bursa, spesifikasinya ditetapkan secara jelas menyangkut jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan. Dengan demikian, para pemakai atau pengguna Bursa bisa mudah melakukan transaksinya sehingga akan terwujud pasar yang aktif dan *likuid*. Para produsen, pengolah, pedagang, dan konsumen menggunakan kontrak berjangka sebagai alat untuk melindungi dirinya dari resiko fluktuasi harga. Pasar berjangka menjanjikan kestabilan pendapatan bagi produsen karena harga komoditinya dapat diprediksi dan disepakati dengan baik.

Disamping sebagai *hedger* yang membantu mengurangi resiko, di pihak lain terdapat investor atau spekulator, yaitu mereka yang ingin mencari keuntungan dari adanya fluktuasi harga. Investor atau spekulator biasanya membeli kontrak berjangka pada saat harga rendah, dan menjualnya pada saat harga naik atau sebaliknya, menjual kontrak berjangka pada saat harga diperkirakan akan mengalami penurunan, dan membelinya kembali pada saat harga rendah.

Manfaat yang didapat dari penggunaan kontrak berjangka kemudian diadaptasi untuk dapat diaplikasikan pada petani skala kecil dengan memberikan modifikasi. Model ini disesuaikan dengan skala usaha petani yang umumnya kecil. Investor yang dapat membeli kontrak berjangka ini dapat berupa; hotel, rumah makan, supermarket, atau usaha lainnya yang membutuhkan sayur dan buah-buahan dalam skala kecil. Pada model ini petani-petani di pedesaan akan diberikan sosialisasi terlebih dahulu mengenai; cara kerja, aturan, dan persyaratan yang dibutuhkan pada transaksi kontrak berjangka.

Sosialisasi ini melibatkan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang akan membantu berjalannya transaksi jual beli kontrak berjangka dan *stakeholder* atau aparat desa. Setelah sosialisasi, petani dapat mendaftarkan dirinya kepada BMT untuk kemudian didata dan dicatat *performance* produk yang dimiliki dengan bantuan Dinas Pertanian. Setelah itu kontrak berjangka dicetak dan dipublikasikan berdasarkan; kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan yang telah disepakati bersama antara; pihak petani, BMT, dan Dinas Pertanian. Investor yang ingin membeli kontrak tersebut dapat mengajukan diri kepada BMT untuk kemudian menegosiasikan harga. Setelah harga kesepakatan tercapai, investor membayar sejumlah harga yang disepakati untuk kemudian diserahkan kepada petani sebagai modal dan keuntungan melalui BMT. Akad yang digunakan antara petani dan investor adalah akad *salam* dimana pembayaran dilakukan diawal dan barang akan menyusul kemudian. Sedangkan akad yang dilakukan antara petani dengan BMT adalah akad *wakalah bil ujroh* dimana petani memberikan sejumlah uang sebagai upah telah mewakili petani untuk menjual komoditasnya melalui Kontrak Berjangka.

Jika terjadi gagal panen yang disebabkan oleh kondisi alam atau bukan karena kesalahan petani maka terdapat dua pilihan yaitu, menyusun ulang kontrak (*rescedhule*) atau petani mengembalikan harga yang telah dibayarkan oleh investor. Bila pada kontrak berjangka yang dilakukan di Bursa Berjangka kondisi kegagalan dijamin oleh Lembaga Kliring Berjangka maka pada model adaptasi ini jaminan dilakukan dengan uang perimbangan dengan syarat desa yang menerima dana perimbangan telah membangun fasilitas umum dan dasar yang dibutuhkan masyarakat dan kegagalan bukan disebabkan oleh kesalahan petani. Adaptasi kontrak berjangka ini memberikan keuntungan bagi petani, yaitu;

1. Mendapatkan kemudahan perolehan modal
2. Kemudahan akses pasar
3. Memperoleh harga yang adil

Sedangkan bagi BMT manfaat yang diperoleh, yaitu;

1. Menambah diversifikasi produk
2. Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mampu mendukung usaha kecil
3. Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dekat dengan masyarakat kecil

Manfaat yang diperoleh investor, yaitu :

1. Memungkinkan untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari pasar fisik

2. Terlindung dari fluktuasi harga
3. Terjaganya *supply* barang

Perbandingan Konsep

Pada hakikatnya, model yang digagaskan oleh penulis bukanlah merupakan murni suatu karya baru. Akan tetapi model ini merupakan adaptasi dari transaksi kontak berjangka yang dilakukan di Bursa Berjangka, *Jakarta Future Exchange (JFX)*. Kemudian, dikombinasikan aplikasinya dengan salah satu jenis transaksi yang sesuai dengan syariah Islam di bidang pertanian, yaitu akad *salam*. Dalam praktiknya, model ini diharapkan mampu menyentuh petani skala kecil di Indonesia yang memiliki permasalahan pada ketersediaan modal dan akses terhadap pasar (konsumen).

Selama ini, akad *salam* kurang berkembang dalam Industri Keuangan Syariah. Sebagian besar, Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad *murabahah* pada pembiayaan bagi petani yang ingin melakukan penanaman komoditas pertanian. Padahal, pada bentuk usaha seperti ini lebih utama berlaku akad *salam* dibandingkan *murabahah*. Hal tersebut karena adanya konsep *lost and profit sharing* pada akad *salam*. Besarnya resiko kemungkinan terjadi kerugian dan akses yang sulit terhadap konsumen yang ingin membeli hasil panen menjadi dasar kurang berkembangnya akad pembiayaan ini. Hal ini berakibat pada kurangnya akses modal terhadap petani. Menurut Beik dan Hafiduddin (2008), salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh sektor pertanian di Indonesia adalah ketersediaan kredit (pembiayaan). Adaptasi kontrak berjangka ini diharapkan dapat menjadi diversifikasi produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya Baitumul Wat Tamwil (BMT), sehingga ketersediaan modal untuk petani dapat memadai.

Adaptasi Kontrak Berjangka untuk Membentuk Model Baru

Berikut ini merupakan perbedaan antara kontrak berjangka dan model adaptasi kontrak berjangka yang dikemukakan oleh penulis :

Tabel 4.1
Kontrak Berjangka Dan Model Adaptasi Kontrak Berjangka

Kontrak Berjangka	Model Adaptasi Kontrak Berjangka
Nominal besar	Nominal kecil
Berlaku untuk perusahaan lahan pertanian skala besar	Berlaku untuk perusahaan lahan pertanian skala kecil
Jual beli kontrak di Pasar Primer dan Sekunder	Jual beli kontrak hanya di Pasar Primer
Pasar : Bursa Berjangka	Pasar : Baitul Maal Wat Tamwil
Skema penjaminan kegagalan panen dengan kliring	Skema penjaminan kegagalan panen dengan dana perimbangan
Bertujuan untuk mendapatkan <i>capital gain</i>	Bertujuan untuk mendapatkan kepastian <i>supply</i> dan lindung harga (<i>hedging</i>)
Berlaku untuk komoditas pertanian tertentu	Berlaku untuk komoditas pertanian secara Luas
Dekat dengan perjudian (<i>gambling</i>) karena adanya fluktuasi harga	Harga pasti

Pada kontrak berjangka, kontrak hanya berlaku dengan nilai nominal yang besar atas kuantitas hasil panen komoditas pertanian. Pada umumnya, kontrak berjangka mengarah pada pengusaha agribisnis skala besar. Hal ini tidak mampu untuk menyentuh ranah petani yang melakukan perusahaan lahan pertanian skala kecil. Padahal, sebagian besar petani di Indonesia hanya memiliki

lahan kurang dari 0,5 Hektar dan hasil panen yang dihasilkan pun dalam jumlah kuantitas yang terbatas. Di sisi lain, kontrak berjangka dijadikan sebagai ajang investasi oleh para pengusaha besar melalui permainan fluktuasi harga. Secara analisis, hal ini cenderung mirip dengan transaksi yang dilarang oleh ekonomi Islam, yaitu *maysir* atau perjudian (*gambling*). Para investor menginginkan adanya *capital gain* atas fluktuasi harga yang berlaku dengan adanya perubahan waktu. Selain itu, menurut Ranti Wiliasih, kontrak berjangka baik yang konvensional maupun syariah tetap memperbolehkan adanya praktik penjualan kontrak di Pasar Sekunder. Untuk mencegah adanya spekulasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, maka penulis menyarankan agar jual beli kontrak ini hanya berlaku pada Pasar Primer, bukan Sekunder.

Perbedaan lainnya, terlihat pada tempat jual beli kontrak ini. Pada kontrak berjangka yang berlaku saat ini, *Jakarta Future Exchange (JFX)* menjadi bursa jual beli kontrak. Namun, pada model ini, kegiatan jual beli kontrak dilakukan pada BMT sebagai strategi untuk mengoptimalkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah bagi masyarakat khususnya, petani. Hal ini dilakukan atas dasar kedekatan BMT dengan petani, sehingga kemudahan akses dapat terjadi. Dengan adanya pemanfaatan dana perimbangan bagi desa, hal ini dapat menjadi sumber untuk penjaminan kegagalan bagi petani. Namun, tidak seluruh kegagalan dapat ditanggung melalui dana perimbangan. Syarat dan ketentuan akan dibahas lebih lanjut pada sub bab berikutnya. Selain itu, aplikasi kontrak berjangka sesungguhnya memiliki manfaat dalam kepastian pasar, kepastian persediaan (*supply*), dan jaminan nilai (*hedging*). Namun, selain manfaat yang telah disampaikan, kontrak berjangka juga memiliki banyak kekurangan dan sisi yang apabila diperbaiki dan dikombinasikan dengan akad-akad yang sesuai dengan syariah akan melahirkan suatu produk diversifikasi baru bagi Lembaga Keuangan Syariah. Tujuan akhir, dari adanya gagasan ini adalah membangun perekonomian petani melalui peningkatan akses ketersediaan modal dan jaminan pasar melalui model adaptasi ini.

Kombinasi Model Adaptasi Kontrak Berjangka dengan Akad Salam

Menurut Ismail, *bai` as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Model adaptasi kontrak berjangka menggunakan akad *salam* dalam penerapannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa; jenis, kualitas, dan kuantitas jelas pengukurannya, sehingga tidak terjadi ketimpangan informasi yang berujung pada kegiatan spekulasi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam HR Bukhari, “*Barangsiapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui.*”

Tabel 4.2
Akad Salam dan Model Adaptasi Kontrak Berjangka

Akad Salam	Model Adaptasi Kontrak Berjangka
Melibatkan dua pihak	Melibatkan empat pihak
Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani dan pemberi modal	Kegagalan panen dapat diatasi melalui penggunaan dana perimbangan

Perbedaan antara akad *salam* dan model adaptasi kontrak berjangka hanya pada jumlah pihak yang terlibat. Pada akad *salam*, skema pembiayaan hanya melibatkan dua pihak, yaitu pemberi modal (BMT) dan petani. Namun, pada model adaptasi kontrak berjangka, skema yang terjadi akan melibatkan empat pihak, yaitu; petani, dinas pertanian, BMT, dan pembeli kontrak berjangka. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

Analisis SWOT

Analisis SWOT dari adaptasi kontrak berjangka untuk diversifikasi produk BMT diantaranya;

1. Faktor Internal

- a. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Selama ini perdagangan berjangka hanya dilakukan melibatkan produsen yang sudah berbentuk Perusahaan Pertanian hortikultura yang besar. Sedangkan kondisi petani Indonesia adalah mayoritas petani kecil dengan lahan yang sempit. Dengan adanya adaptasi kontrak berjangka sebagai produk BMT para petani kecil dapat tersentuh dengan kegiatan ekonomi yang lebih luas.
- 2) Komoditi pertanian cenderung sering mengalami fluktuasi harga. Produsen dan konsumen mendapatkan manfaat untuk melindungi dirinya dari risiko fluktuasi harga. Produsen mendapatkan kestabilan pendapatan karena harga komoditi telah dikunci melalui kesepakatan dari kontrak berjangka ini.
- 3) Adaptasi kontrak berjangka memberi keadilan harga bagi petani. Petani tidak perlu melalui tengkulak untuk memasarkan hasil pertaniannya, dengan kata lain *supply chain* menjadi lebih efisien. Produksi pertanian petani kecil tidak perlu melalui tahap yang menyebabkan perbedaan yang semakin tidak adil antara harga yang diterima petani dengan harga yang diterima konsumen jika *supply chain* semakin panjang. Oleh karena itu harga yang diterima konsumen juga menurun. Maka, adanya adaptasi kontrak berjangka bisa menguntungkan produsen maupun konsumen.
- 4) Sistem Kontrak berjangka memberikan solusi ketersediaan modal kerja bagi petani. Pembiayaan ini sangat berguna bagi petani untuk bertani. Selain itu, adaptasi kontrak berjangka menciptakan pasar yang *likuid* dan aktif. Pada akhirnya petani sudah memiliki pasar yang pasti untuk memasarkan hasil pertaniannya.
- 5) Bagi konsumen adaptasi kontrak berjangka memberikan terjaganya *supply* sesuai dengan kontrak yang disepakati.
- 6) Jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan hasil produk yang sudah disepakati di kontrak menjadi pendorong bagi petani untuk menjaga kualitas produksinya. Tidak hanya itu petani juga akan terdorong menjaga kualitas kinerjanya demi tercapainya ketiga hal tersebut yang sesuai dengan kontrak.

b. Kelemaan (*Weakness*)

Mengingat komoditi pertanian hortikultura yang mudah membusuk, maka harus segera dipasarkan dengan teknik yang tepat. Selama ini perdagangan berjangka didominasi oleh produk perkebunan yang masa panennya lebih panjang untuk diajukan dalam kontrak. Sebab komoditi pertanian hortikultura seperti sayur-sayuran membutuhkan masa panen yang lebih singkat sehingga kontrak harus dibuat lebih singkat pula.

2. Faktor Eksternal

1. Peluang (*Opportunities*)

- 1) BMT adalah LKMS yang tersebar di desa-desa di Indonesia yang tidak jauh dengan Lingkungan Petani Pedesaan. Maka BMT sangatlah mudah untuk dijangkau oleh para petani sebagai bentuk koordinasi dalam adaptasi kontrak berjangka.
- 2) Jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian ini masih cukup tinggi dari total populasi penduduk di Indonesia. Mayoritas Petani Indonesia adalah petani kecil dan berpotensi untuk dihimpun dalam kegiatan adaptasi kontrak berjangka. Potensi ini menunjukkan bahwa adaptasi kontrak berjangka oleh BMT memiliki potensi yang sangat besar untuk dilaksanakan.
- 3) Pada Perdagangan kontrak berjangka terdapat lembaga *kliring* untuk menjamin dipenuhinya kontrak berjangka. Dalam hal ini dana perimbangan bisa dimanfaatkan agar lebih produktif penggunaannya sebagai penjamin dalam adaptasi kontrak berjangka

2. Ancaman (*Threats*)

- 1) Timbulnya perilaku *moral hazard*.

Tabel 4.3
Analisis SWOT berdasarkan Faktor Internal dan Eksternal

Faktor Internal	Faktor Eksternal
<p>Kekuatan (<i>strength</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak berjangka mampu menyentuh kalangan masyarakat kecil 2. Lindung nilai bagi komoditas yang diperdagangkan 3. Harga yang lebih adil bagi petani 4. Menunjang ketersediaan modal dan akses pasar bagi petani 5. Terjaganya <i>supply</i> bagi konsumen 6. Petani akan berusaha menjaga kualitas produknya 	<p>Peluang (<i>opportunities</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BMT Menyentuh desa-desa yang tersebar di Indonesia 2. Sebagian besar petani Indonesia adalah petani kecil 3. Adanya dana perimbangan sebagai jaminan transaksi kontrak berjangka
<p>Kelemahan (<i>weakness</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu kontrak harus lebih pendek 	<p>Ancaman (<i>treats</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Moral Hazard</i>

Berdasarkan hasil tabel matriks di atas dapat diketahui bahwa kesejahteraan petani-petani Indonesia dapat diwujudkan melalui penerapan model adaptasi perdagangan berjangka yang menggunakan akad *salam*. Sebab, terdapat enam kekuatan yang bisa diandalkan dari penerapan model ini, yang salah satunya; dapat memberikan harga yang lebih adil bagi petani. Tidak hanya itu, model adaptasi ini juga memberikan tiga peluang yang dapat memberikan keuntungan baik bagi pihak BMT maupun pihak petani itu sendiri. Meskipun terdapat kelemahan yaitu jangka kontrak yang lebih pendek, dan ancaman berupa *moral hazard*. Tetapi, jika penerapan model ini dilaksanakan dengan akad *salam* sesuai ketentuan syariah tentunya akan memberikan dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat petani di Indonesia.

Kesimpulan

Indonesia dengan iklim tropis dan lahan yang subur seharusnya mampu unggul dalam bidang pertanian. Namun kondisi iklim dan permasalahan seperti kurangnya modal dan akses pasar yang sulit menyebabkan petani khususnya sektor hortikultura tidak dapat berkembang. Peran LKMS-BMT sebagai lembaga keuangan yang mampu menjangkau masyarakat kecil juga belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya akad *salam* yang digunakan untuk petani.

Kontrak Berjangka yang mulai marak pada komoditas pertanian masih sebatas digunakan pada pertanian dan usaha skala besar. Untuk itu perlu adanya adaptasi Kontrak Berjangka untuk menyatukan kebutuhan petani, BMT, dan investor skala kecil dan mengurangi kesukaran yang dialami. Dengan adaptasi Kontrak Berjangka harga yang didapat baik petani maupun investor akan sesuai dan terlindung dari fluktuasi harga di pasar fisik, modal tersedia dan akses pasar yang mudah bagi petani. Kebermanfaatan untuk BMT bertambah dan mendapatkan keuntungan dari upah yang diberikan petani. Investor juga terlindung dari fluktuasi harga dan dapat menjaga *supply* barang yang dibutuhkan.

Hasil analisis SWOT yang dilakukan pada riset ini memberikan temuan empiris bahwa penerapan bisa dilakukan mengingat unsur-unsur kekuatan dari penggunaan akad *salam* adaptasi dari kontrak berjangka dapat memberikan keuntungan bagi petani dan juga BMT serta investor.

Implikasi:

Temuan riset di atas memberikan beberapa implikasi di antaranya: sebaiknya pemerintah daerah dapat melakukan ujicoba dalam menguji bagaimana adaptasi kontrak berjangka ini bisa diterapkan pada BMT untuk memberikan perlindungan bagi para petani miskin. Selanjutnya dari pengujian tersebut ditindaklanjuti dengan perumusan model yang lebih menyesuaikan pada kondisi di lapangan yang dihadapi secara nyata. Selanjutnya jika riset lanjutan akan dilakukan hendaklah dapat melakukan

wawancara pada pihak-pihak terkait secara mendalam, menggunakan data-data terbaru yang lebih actual, memperbanyak studi kepustakaan dan literatur Islam dalam rangka pengaplikasian teori ke dalam bentuk kegiatan nyata.

Daftar Pustaka.

- Mufli, Muhammad. Fariz, Mohammad. 2015. *Sharia Traditional Market Area*. Malang: Universitas Brawijaya.
- M. Hafidz, AM. 2016. *Perdagangan Berjangka Komoditi: Aspek Fiqh dan Ekonomi*. IAIN Pekalongan.
- Rais, Sasli, dan Wahkyudin. (2009). Pengembangan Pegadaian Syariah di Indonesia dengan analisis SWOT. *Jurnal Pengembangan Bisnis dan Manajemen STIE PBM*, vol.IX no. 14 April 2009.
- Rusby, Zulkifli dan Zulfadli Hamzah. 2016. *Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)*. Universitas Marpoyang Pekanbaru.
- Widiana dan Arna Asna Annisa. 2018. *Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Universitas Padjajaran.
- Firdaus, Muhammad. 2011. *Ekonometrika: Suatu Pendekatan Aplikatif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Schuler. 1986. *Empowerment and The Law*. _____: _____